



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Pebruari 1978.  
Nomor : 3190/78.  
Perihal : Izin Pengusahaan Game Machine atas nama  
Sdr. Wirawinata Arifin (Manager).  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 29 Juli 1977 dari Sdr. Wirawinata Arifin, manager Horison perihal permohonan untuk memperbaharui izin pengusahaan Game Machine;
2. Surat pernyataan tidak berkeberatan tertanggal 11 Nopember 1977 dari PT. ASABA DAN PD. MATAHARI masing-masing selaku tetangga yang berdekatan dengan Lokasi Jl. Lengkong Besar No. 3 Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa kepada Sdr. Wirawinata Arifin Manager Mikado telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pengusahaan Machine pada lokasi : Mikado Jalan Lengkong Besar No. 3 Bandung dengan jumlah mesin sebanyak 15 buah;
2. bahwa surat izin termaksud diatas, masa pengusahaannya berlaku untuk 1 (satu) tahun, sehingga perlu diperbaharui kembali;
3. bahwa penyelenggaraan pengusahaan Game Machine dimaksudkan untuk menunjang kepada usaha pengembangan pariwisata di Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. bahwa disamping hal termaksud penyelenggaraan pengusahaan Game Machine tersebut merupakan permainan hiburan yang bisa menunjang kepada usaha Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dalam meningkatkan income yang diperoleh dari penerimaan pajak2-nya;
5. bahwa lokasi tempat pengusahaan Game Machine tersebut adalah milik pemohon sendiri;
6. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam angka 2 diatas, surat izin termaksud dalam angka 1 perlu segera diperbaharui lagi dan diganti dengan surat izin yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 perihal Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Gangguan 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan 450;
3. Peraturan Gangguan tahun 1928;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 5 Nopember 1977 No. 25/PD/1977;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 5 Nopember 1977 No. 26/PD/1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberikan Izin baru kepada Sdr Wirawinata Arifin, manager Game Machine Mikado beralamat di Jalan Dalem Kaum No. 110 Bandung untuk menyelenggarakan perusahaan Game Machine, pada Horison Jalan Lengkong Besar No. 3 Bandung dengan jumlah mesin sebanyak 5 buah;
  - II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Pemegang izin diwajibkan terlebih dahulu untuk memperoleh izin keramaian dari POLRI Komtabes 8.6. Bandung;
    2. Membayar pajak dan retribusi izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tertanggal 5 Nopember 1977 No. 26/PD/1977;
    3. Pemegang izin harus merealisasikan jumlah perusahaan Game Machine sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam angka I diatas;
    4. Penyelenggaraan perusahaan Game Machine, hanya diperbolehkan dibuka :
      - a. Pada hari-hari biasa antara jam 08.00 s/d jam 02.00;
      - b. Pada hari-hari dan menjelang hari2 libur dan hari2 Minggu, antara jam 08.00 s/d 05.00;
    5. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan;
    6. Pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat2 tersebut akan mengakibatkan ditariknya kembali surat izin ini, atau diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya selama 6 bulan, atau denda setinggi2nya Rp. 50.000,-
  - III. Surat Keputusan ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang surat ini;
  - IV. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat termaksud dalam point II angka 1 s/d 7 dari surat keputusan ini;

V. Surat keputusan ini mulai sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan di tinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Polri Komtabes 8.6. Bandung up. Kasubro Keramaian;
5. Para Kepala Sub.Direktorat dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Inspektorat Kotamadya, Seksi di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT. II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
9. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Pemilik Lokasi.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.